

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM NURUL ILMI

Nomor : 01 / PKBM-NI / VII /2009

TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD CERIA ANAK  
KELURAHAN DABO KECAMATAN SINGKEP  
KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ,dipandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung Anak Usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161 / U / 1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 02/ U / 1987
- Memutuskan :
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan Pengelola/Penyelenggara PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan ini di bebaskan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan
2. Kabupaten Lingga di Daik Lingga  
Camat Singkep di Dabo Singkep
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan



Ditetapkan di : Dabo Singkep  
Tanggal : 30 Juli 2009

Ketua PKBM NURUL ILMI

H.HAMDI DUL

**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua PKBM NURUL ILMI Kelurahan Dabo  
Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

**Nomor** : 01 / PKBM-NI / 2009

**Tanggal** : 30 Juli 2009

**Tentang** : Pembentukan PAUD Ceria Anak Kelurahan Dabo Kecamatan  
Singkep Kabupaten Lingga

- I. PELINDUNG / PENASEHAT** : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Singkep  
2. Ketua PKBM NURUL ILMI Kelurahan Dabo  
Kecamatan Singkep
- II. PEMBINA** : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Singkep
- III. PENGURUS**
1. **PENYELENGGARA** : HJ.SULASTRI
2. **SEKRETARIS** : NURBAITI
3. **BENDAHARA** : SAODAH SARANITA
- IV. SEKSI-SEKSI** :
1. **TENAGA PENDIDIK** : HJ.SULASTRI  
NURBAITI  
SAODAH SARANITA  
ANGGRAENI RATNA DWIYANTI  
MUJAINGAH  
SULASTRI  
NURYATI

Dabo Singkep, 30 Juli 2009  
**KETUA PKBM NURUL ILMI**  
  
**H.HAMDILIDUL**

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga

Nomor : / DISDIKPORA / PORA – PLS / XII / 2010

Tanggal : 11 Februari 2010



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

ALAMAT : Jalan Istana Robat 07 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872

**DAIK LINGGA**

Surat Keputusan Nomor : 364 / DISDIKPORA / PORA -- PLS / XII / 2009

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AN**  
**ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga dengan ini memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " CERIA ANAK "**  
Alamat : **Jl. TELKOM RT. 04 RW. XI DABO SINGKEP**  
Jenis Pendidikan : **PAUD ( Kelompok Bermain ( CERIA ANAK )**  
Rumpun : **JASA**  
Pimpinan Lembaga : **H. TUAN HAMDI IDUL**  
Pemilik / Penyelenggara : **Hj. SULASTRI HAMDI**

FOTO  
3 X 4

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LINGGA**

  
**Drs. JUNAIDI**  
**PEMBINA NIP. 19640303 199112 1 001**